

**PERAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA NELAYAN LOKAL DAN PIHAK PENGEBORAN LEPAS PANTAI****Candra, Andrew Betlen, Mangisi Simanjuntak**

Universitas Kristen Indonesia, Indonesia

Email: Captcandra@yahoo.co.id

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aturan dalam pengelolaan wilayah pengeboran lepas pantai. Untuk mengetahui peran penegakan hukum dalam penyelesaian konflik antara nelayan lokal dan pihak pengeboran lepas Pantai. Di Indonesia, konflik antara nelayan lokal dan pihak pengebor minyak lepas pantai seringkali terjadi. Konflik ini biasanya terjadi karena adanya ketidakpuasan dari nelayan lokal atas aktivitas pengeboran minyak yang dianggap merusak lingkungan, serta menyebabkan berkurangnya hasil tangkapan ikan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum dikenal sebagai penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang hakekatnya adalah menyelidiki aspek internal hukum positif untuk menyelesaikan persoalan internal. Berdasarkan pembahasan dan temuan penelitian yang dianalisis diperoleh kesimpulan bahwa aturan dalam pengelolaan wilayah pengeboran lepas pantai terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan sampai dengan peraturan menteri yang mengatur mengenai penegakan hukum untuk menyelesaikan konflik antara nelayan lokal dan pihak pengeboran lepas pantai. Dari berbagai tantangan pengelolaan wilayah pengeboran lepas pantai, beberapa aspek utama asas kepastian hukum dalam pengeboran lepas pantai terdiri dari kepastian hukum dalam perizinan dan regulasi, kepastian hukum dalam pengelolaan lingkungan, kepastian hukum dalam penegakan aturan dan sanksi, serta kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa.

**Kata kunci:** Peran Hukum, Penyelesaian Konflik, Nelayan**Abstract**

*The purpose of this study is to find out the rules in the management of offshore drilling areas. To find out the role of law enforcement in resolving conflicts between local fishermen and offshore drilling parties. In Indonesia, conflicts between local fishermen and offshore oil drillers often occur. This conflict usually occurs due to dissatisfaction from local fishermen over oil drilling activities that are considered to damage the environment, as well as causing a decrease in fish catches. This research is a normative legal research. In legal research, it is known as normative juridical law research or normative legal research whose essence is to investigate the internal aspects of positive law to solve internal problems. Based on the discussion and research findings analyzed, it was concluded that the rules in the management of offshore drilling areas consist of various laws and regulations to ministerial regulations that regulate law enforcement to resolve conflicts between local fishermen and offshore drilling parties. Of the various*

---

**How to cite:**

Candra, Andrew Betlen, Mangisi Simanjuntak (2024) Peran Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Antara Nelayan Lokal Dan Pihak Pengeboran Lepas Pantai (6) 10

**E-ISSN:**2684-883X

---

*challenges of offshore drilling area management, some of the main aspects of the principle of legal certainty in offshore drilling consist of legal certainty in licensing and regulation, legal certainty in environmental management, legal certainty in enforcing rules and sanctions, and legal certainty in dispute resolution*

**Keywords: Legal Role, Conflict Resolution, Fishermen**

## PENDAHULUAN

Pengebor minyak adalah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) sebagai perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk melakukan eksplorasi, pengembangan, dan produksi minyak dan gas bumi. K3S biasanya merupakan perusahaan minyak dan gas internasional atau nasional yang menandatangani kontrak bagi hasil dengan pemerintah (Tambunan & Togatorop, 2021). Beberapa tanggung jawab dan peran K3S meliputi (1) Eksplorasi dan produksi, K3S bertanggung jawab untuk menemukan dan mengembangkan cadangan minyak dan gas bumi serta memproduksi minyak dan gas dari lapangan-lapangan yang mereka kelola (Sembiring, 2013). (2) Investasi dan pengelolaan operasional. K3S melakukan investasi yang signifikan dalam eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Mereka juga mengelola operasional sehari-hari di lapangan minyak dan gas (Arindya, 2019). (3) Bagi hasil berdasarkan kontrak bagi hasil (*production sharing contract*), K3S dan pemerintah berbagi hasil produksi minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati (Rahayu & Anitasari, 2024).

Di Indonesia, konflik antara nelayan lokal dan pihak pengebor minyak lepas pantai seringkali terjadi (Subagiyo, Wijayanti, & Zakiyah, 2017). Konflik ini biasanya terjadi karena adanya ketidakpuasan dari nelayan lokal atas aktivitas pengeboran minyak yang dianggap merusak lingkungan, serta menyebabkan berkurangnya hasil tangkapan ikan. Pihak pengebor di sisi lain, berargumen bahwa kegiatan pengeboran minyak ini penting bagi perekonomian negara.

Dalam menyelesaikan konflik ini, penegakan hukum menjadi salah satu solusi yang dapat diambil. Penegakan hukum dalam konflik antara nelayan lokal dan pihak pengebor harus dilakukan secara obyektif, adil, serta mengedepankan kepentingan masyarakat secara keseluruhan (Purba, 2024). Hal tersebut sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 27 ayat (1) yakni “Menjamin bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Selain itu, pada Pasal 28D ayat (1) disebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” (Bidayani & Anggeraini, 2019).

Dari landasan aturan perundang-undangan di atas, pemerintah menjamin atas keamanan dan keselamatan laut yang tertuang dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan keselamatan wilayah laut Indonesia, termasuk perlindungan terhadap nelayan lokal juga perlindungan terhadap nelayan dari bahaya

menangkap ikan di sekitar lokasi *platform* dengan cara mengusir agar tidak mendekat. Selain itu, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2015 tentang Daerah Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan, mengatur zona dan area penangkapan ikan yang harus ditaati oleh para nelayan untuk menjaga kelestarian sumber daya laut.

Di sisi lain, dalam menjalankan aktivitasnya, pengebor lepas pantai juga memiliki dasar hukum yang dituangkan dalam (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 9, Pasal 13, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 58, (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 33A dan Pasal 33B, (3) Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional Pasal 1 sampai dengan Pasal 5.

Meskipun sudah diatur mengenai wilayah yang dapat diakses oleh nelayan lokal, namun masih adanya pelanggaran nelayan lokal memasuki atau melakukan aktivitas di zona kegiatan pengeboran minyak lepas pantai sehingga dengan masuknya nelayan ke wilayah pengeboran dapat mengganggu operasi pengeboran dan menimbulkan risiko kecelakaan. Selain itu, aktivitas pengeboran melibatkan peralatan berat, bahan kimia berbahaya, dan operasi teknis yang rumit yang memerlukan lingkungan yang aman dan terkendali. Hal tersebut sebagaimana diberitakan pada harian Kompas yang memberitakan bahwa Satu badan anjungan atau rig Taurus 2 di wilayah operasional Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore yang dibangun di Selat Madura, Jawa Timur, roboh. Lenyapnya badan anjungan itu bersamaan dengan tenggelamnya tujuh warga yang diduga merupakan nelayan setempat (AGNES SWETTA PANDIA, 2024).

Salah satu langkah penegakan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Mediasi ini bertujuan untuk mencari solusi bersama yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Dalam mediasi, pihak pengebor dan nelayan lokal dapat duduk bersama untuk membahas masalah yang ada, serta mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Selain mediasi, penegakan hukum juga dapat dilakukan melalui peraturan yang lebih ketat terkait dengan aktivitas pengeboran minyak di wilayah lepas pantai. Seperti halnya dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang pengamanan obyek vital nasional yang menyatakan bahwa pengamanan obyek vital nasional adalah tanggung jawab pemerintah yang dilaksanakan oleh TNI dan Polri serta didukung oleh instansi terkait. Begitu juga halnya dalam Pasal 5 yang menyebutkan bahwa pengamanan obyek vital nasional dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu antara TNI, Polri, dan instansi terkait.

Dengan adanya peraturan tersebut, seharusnya nelayan mematuhiinya, tetapi kenyataannya masih ada beberapa nelayan yang melanggar sehingga membuat petugas keamanan mengusir atau menghalaunya. Walaupun demikian, nelayan-nelayan tersebut banyak yang tidak mau diusir sehingga menimbulkan konflik dengan petugas keamanan.

## Peran Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Antara Nelayan Lokal Dan Pihak Pengeboran Lepas Pantai

Peraturan yang lebih ketat ini dapat memberikan perlindungan dari bahaya yang lebih baik bagi nelayan lokal, serta mengatur secara lebih jelas mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pengeboran minyak. Selain itu, penegakan hukum juga harus dilakukan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengebor maupun nelayan lokal. Jika terdapat pelanggaran terhadap peraturan yang ada, maka hukum harus ditegakkan secara tegas tanpa pandang bulu.

Pihak pengebor juga harus melibatkan nelayan lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan aktivitas pengeboran minyak di wilayah lepas pantai. Dengan melibatkan nelayan lokal, diharapkan dapat tercipta kesepakatan dan keputusan yang lebih bersamaan.

Dalam menyelesaikan konflik antara nelayan lokal dan pihak pengebor di wilayah pengeboran minyak lepas pantai, penegakan hukum menjadi salah satu solusi yang harus dilakukan. Dengan melakukan penegakan hukum yang obyektif, adil, serta mengedepankan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, diharapkan konflik ini dapat diselesaikan dengan baik dan meredakan ketegangan diantara kedua belah pihak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aturan dalam pengelolaan wilayah pengeboran lepas pantai. Untuk mengetahui peran penegakan hukum dalam penyelesaian konflik antara nelayan lokal dan pihak pengeboran lepas Pantai.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum dikenal sebagai penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang hakekatnya adalah menyelidiki aspek internal hukum positif untuk menyelesaikan persoalan internal.

Metodologi yuridis pembakuan adalah metodologi yang mengacu pada peraturan dan pedoman yang bersangkutan. Sangat mungkin beralasan bahwa yang dimaksud dengan standarisasi pemeriksaan yang sah adalah semacam teknik eksplorasi yang sah yang menggabungkan penyelidikannya dengan memperhatikan peraturan dan pedoman yang bersangkutan serta berlaku untuk masalah hukum yang menjadi titik fokus penelitian (Benuf & Azhar, 2020).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer) (Ali, 2021).

Dari berbagai pendekatan penelitian di bidang hukum, dalam penelitian tesis ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai metode yang melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dihadapi (Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, & Se, 2018). Selain pendekatan perundang-undangan, peneliti juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) untuk merujuk pada justifikasi hukum yang digunakan oleh hakim untuk mencapai suatu Keputusan

(Tehupeiory, 2021). Dengan demikian, penulis bermaksud menelusuri data-data empiris yang terkait dengan penegakan hukum dalam menyelesaikan konflik antara nelayan lokal dan pihak pengeboran minyak lepas Pantai.

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu studi literatur dan studi dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pengumpulan data literatur (studi pustaka) yaitu bahan pustaka yang sesuai dengan objek pembahasan penelitian atau teknik dokumentasi untuk mengumpulkan beragam sumber tertulis meliputi jurnal, buku dan surat kabar. Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan, sehingga siap dipakai untuk dianalisis (Asikin, 2017). Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan kemudian dilakukan analisis. Analisis yang dipergunakan dalam tesis ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan kemudian diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konflik Antara Nelayan Lokal dan Pihak Pengeboran Lepas Pantai**

Pengeboran lepas pantai di Indonesia, yang dilakukan untuk mengeksplorasi dan mengekstraksi minyak dan gas, sering kali dilakukan di area yang sama dengan lokasi penangkapan ikan nelayan lokal. Hal ini menciptakan persaingan yang signifikan antara kedua pihak. Nelayan lokal, yang telah mengandalkan laut selama bertahun-tahun, merasa terancam oleh aktivitas pengeboran yang dapat merusak ekosistem laut dan mengurangi hasil tangkapan mereka. Di sisi lain, perusahaan pengeboran berargumen bahwa mereka beroperasi dalam kerangka hukum dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Konflik antara nelayan lokal dan pihak pengeboran lepas pantai merupakan isu yang semakin mendesak di Indonesia, terutama di daerah pesisir yang kaya akan sumber daya alam. Ketika perusahaan-perusahaan minyak dan gas melakukan eksplorasi dan pengeboran di wilayah laut, sering kali mereka berhadapan dengan nelayan lokal yang bergantung pada laut untuk mata pencaharian mereka. Konflik ini tidak hanya berkaitan dengan sumber daya, tetapi juga melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kompleks.

#### **Sumber Konflik**

Nelayan lokal dan pihak pengeboran lepas pantai sering kali berada pada posisi yang saling bertentangan karena beberapa faktor mendasar, yaitu:

##### **a. Perbedaan kepentingan ekonomi**

Nelayan lokal biasanya menggantungkan kehidupan mereka pada penangkapan ikan dan sumber daya laut lainnya. Wilayah perairan yang digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan sering kali tumpang tindih dengan lokasi pengeboran lepas pantai. Pengeboran lepas pantai, yang bertujuan untuk mengeksploitasi sumber daya

minyak dan gas bumi, dapat membatasi akses nelayan ke daerah-daerah yang selama ini menjadi tempat mencari nafkah mereka. Hal ini memicu konflik karena kegiatan eksplorasi dan pengeboran dapat mempengaruhi ketersediaan ikan serta merusak ekosistem laut yang menjadi sumber kehidupan nelayan.

Konflik antara nelayan lokal dan pihak pengeboran lepas pantai merupakan fenomena yang mencerminkan benturan antara dua kepentingan ekonomi yang berbeda. Di satu sisi, nelayan lokal menggantungkan hidup mereka pada sumber daya laut, khususnya perikanan, sebagai sumber utama penghidupan mereka. Mereka mengandalkan hasil tangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari dan mempertahankan keberlanjutan komunitas pesisir yang telah ada selama bertahun-tahun. Di sisi lain, perusahaan pengeboran lepas pantai fokus pada eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam minyak dan gas bumi yang terletak di dasar laut, dengan tujuan memaksimalkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan energi nasional maupun global.

Kedua kepentingan ini sering kali tidak dapat berjalan beriringan, terutama ketika aktivitas pengeboran lepas pantai mengganggu wilayah tangkap nelayan atau merusak ekosistem laut yang menjadi tumpuan hidup mereka. Perbedaan kepentingan ekonomi antara nelayan lokal dan pihak pengeboran lepas pantai ini memicu konflik yang kompleks, dengan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang luas. Perbedaan kepentingan ekonomi antara nelayan lokal dan pihak pengeboran lepas pantai menciptakan ketegangan yang sering kali berujung pada konflik. Nelayan lokal berjuang untuk mempertahankan akses mereka ke sumber daya laut yang menjadi tumpuan hidup, sementara perusahaan pengeboran berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dari eksplorasi minyak dan gas bumi. Dengan dialog, kompensasi yang adil, dan perlindungan lingkungan yang ketat, diharapkan kedua belah pihak dapat mencapai solusi yang

b. Pelanggaran jalur tangkap

Di beberapa kasus, Pelanggaran jalur tangkap juga menjadi penyebab konflik. Nelayan lokal seringkali mengalami masalah karena penggunaan alat tangkap yang dilarang oleh pihak pengeboran lepas pantai. Hal ini dapat menyebabkan konflik antar nelayan dan pengeboran lepas pantai.

Konflik antara nelayan lokal dan perusahaan pengeboran lepas pantai sering kali dipicu oleh pelanggaran jalur tangkap yang menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi nelayan. Jalur tangkap ikan adalah rute atau wilayah yang biasa digunakan oleh nelayan untuk mencari ikan di laut. Pelanggaran jalur tangkap terjadi ketika aktivitas pengeboran lepas pantai membatasi akses nelayan ke wilayah perairan tertentu, atau ketika perusahaan minyak dan gas mendominasi area laut yang secara tradisional menjadi sumber penghidupan bagi nelayan. Konflik ini tidak hanya melibatkan persoalan ekonomi, tetapi juga masalah sosial, lingkungan, dan bahkan hukum, karena kedua pihak merasa memiliki hak atas pemanfaatan sumber daya laut.

Dalam konflik ini, nelayan lokal merasa terpinggirkan karena tidak dapat lagi mengakses wilayah laut yang sebelumnya terbuka dan bebas untuk kegiatan

perikanan. Sementara itu, perusahaan pengeboran lepas pantai, dengan izin eksplorasi dan eksploitasi yang diberikan oleh pemerintah, memiliki hak legal untuk beroperasi di wilayah laut yang menjadi konsesi mereka. Pelanggaran terhadap jalur tangkap ini sering kali menimbulkan ketegangan, mengingat laut adalah sumber utama mata pencaharian nelayan, sedangkan perusahaan minyak dan gas berfokus pada memaksimalkan produksi energi yang bernilai tinggi.

Bagi nelayan lokal, jalur tangkap ikan adalah lebih dari sekadar wilayah geografis tempat mereka mencari nafkah. Wilayah perairan yang biasa mereka gunakan untuk menangkap ikan merupakan bagian integral dari kehidupan sosial dan budaya mereka. Beberapa nelayan telah menggunakan jalur tangkap yang sama selama bertahun-tahun, bahkan turun-temurun. Perairan ini memiliki nilai ekonomi yang signifikan karena di sanalah mereka dapat menemukan ikan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan komunitas. Alasan mendasar bagi nelayan adalah:

1) Ketergantungan ekonomi pada jalur tangkap

Sebagian besar nelayan di wilayah pesisir memiliki keterbatasan alat dan teknologi, sehingga mereka hanya mampu menangkap ikan di perairan yang tidak terlalu jauh dari pantai. Jalur tangkap yang mereka gunakan sering kali berada di dekat tempat tinggal mereka, dan mengurangi akses ke wilayah ini dapat menurunkan hasil tangkapan harian mereka, yang langsung berdampak pada pendapatan. Penghalang fisik yang diciptakan oleh rig pengeboran, zona eksklusif, atau larangan memasuki wilayah tertentu secara signifikan mengurangi produktivitas nelayan.

2) Dampak sosial dan budaya

Jalur tangkap juga memiliki nilai budaya bagi banyak komunitas nelayan. Pengetahuan tentang tempat-tempat strategis untuk menangkap ikan diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Nelayan sering kali memiliki ikatan emosional dengan wilayah perairan yang mereka gunakan, menjadikannya bagian penting dari identitas mereka sebagai masyarakat pesisir. Ketika wilayah ini diambil alih oleh perusahaan pengeboran, dampaknya bukan hanya ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya, karena komunitas nelayan merasa kehilangan warisan mereka.

Pelanggaran jalur tangkap biasanya terjadi ketika aktivitas pengeboran lepas pantai dilakukan di area yang secara tradisional digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan. Pengeboran minyak dan gas lepas pantai memerlukan infrastruktur besar, termasuk rig pengeboran, kapal-kapal pendukung, dan zona larangan atau batas keamanan yang sering kali membatasi akses nelayan ke perairan tersebut. Beberapa faktor yang menyebabkan pelanggaran jalur tangkap meliputi:

1) Pembatasan wilayah oleh zona eksklusif

Perusahaan pengeboran minyak dan gas sering kali diberikan konsesi wilayah laut yang luas oleh pemerintah untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi. Wilayah ini dilindungi dengan aturan zona eksklusif yang melarang aktivitas lain, termasuk perikanan, di sekitar rig pengeboran demi alasan keamanan dan operasional. Akibatnya,

nelayan lokal yang biasa menggunakan wilayah tersebut untuk menangkap ikan tidak lagi bisa mengakses area tersebut, meskipun perairan itu telah lama menjadi bagian dari jalur tangkap mereka.

#### 2) Penghalang fisik rig pengeboran

Rig pengeboran minyak dan gas merupakan struktur besar yang ditempatkan di perairan lepas pantai, sering kali tepat di tengah jalur tangkap nelayan. Kehadiran rig pengeboran tersebut tidak hanya menghalangi jalur kapal nelayan, tetapi juga dapat mengubah arus laut dan habitat ikan di sekitarnya, sehingga mempengaruhi pola migrasi ikan dan mengurangi hasil tangkapan nelayan.

#### 3) Larangan dan pembatasan keamanan

Perusahaan pengeboran sering kali mengklaim bahwa pembatasan akses ke wilayah laut diperlukan demi alasan keamanan operasional. Nelayan yang mendekati area rig pengeboran dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan, sehingga diberlakukan larangan untuk memasuki wilayah sekitar. Namun, larangan ini sering kali melibatkan wilayah perairan yang luas, yang melampaui kebutuhan keamanan minimum dan merugikan nelayan lokal yang mencari nafkah di perairan tersebut.

Pelanggaran jalur tangkap nelayan lokal oleh pihak pengeboran lepas pantai mencerminkan benturan kepentingan yang kompleks antara kebutuhan ekonomi nelayan dan industri energi. Jalur tangkap, yang merupakan sumber utama penghidupan nelayan, sering kali terganggu oleh kehadiran pengeboran lepas pantai, yang menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan. Untuk mengurangi konflik ini, diperlukan pendekatan yang adil dan inklusif, termasuk melalui dialog, kompensasi, dan perlindungan lingkungan yang lebih baik.

### **Dampak Konflik**

Konflik antara nelayan lokal dan pihak pengeboran lepas pantai memiliki dampak yang signifikan baik secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Beberapa dampak utama dari konflik ini adalah:

#### a. Kerugian ekonomi bagi nelayan

Salah satu dampak langsung dari konflik ini adalah menurunnya pendapatan nelayan akibat terbatasnya akses mereka ke wilayah perikanan yang produktif. Ketika area pengeboran lepas pantai mempersempit ruang nelayan untuk menangkap ikan, mereka terpaksa mencari wilayah tangkap baru yang mungkin lebih jauh atau kurang produktif. Hal ini meningkatkan biaya operasional mereka dan mengurangi jumlah tangkapan, yang pada akhirnya menurunkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi nelayan.

Konflik antara nelayan lokal dan pihak pengeboran lepas pantai adalah fenomena yang sering terjadi di kawasan pesisir, di mana kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, seperti minyak dan gas, bertabrakan dengan aktivitas ekonomi tradisional yang dijalankan oleh masyarakat nelayan. Konflik ini biasanya muncul akibat ketidakseimbangan antara kepentingan industri besar yang mendominasi perairan dengan kepentingan ekonomi nelayan yang bergantung pada laut sebagai sumber utama

penghidupan. Salah satu dampak paling signifikan dari konflik ini adalah kerugian ekonomi yang dialami oleh nelayan lokal.

Perairan yang digunakan untuk pengeboran lepas pantai biasanya merupakan wilayah yang secara tradisional menjadi tempat tangkap ikan bagi nelayan. Ketika aktivitas pengeboran dimulai, akses nelayan ke wilayah-wilayah tersebut sering kali dibatasi atau bahkan dilarang. Selain itu, dampak lingkungan dari pengeboran, seperti polusi atau perubahan ekosistem laut, dapat mengurangi hasil tangkapan ikan. Semua faktor ini berdampak pada pendapatan nelayan, memperburuk kondisi ekonomi mereka, dan mengganggu kesejahteraan komunitas pesisir yang telah lama bergantung pada laut.

Bagi nelayan lokal, laut adalah sumber utama penghidupan. Mereka bergantung pada hasil tangkapan ikan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk menopang ekonomi keluarga serta komunitas mereka. Sumber daya ikan di laut tidak hanya menjadi komoditas ekonomi, tetapi juga bagian dari budaya dan tradisi masyarakat pesisir yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Namun, ketergantungan ini menghadapi tantangan besar ketika wilayah perairan yang digunakan untuk mencari ikan mulai dieksploitasi untuk tujuan lain, seperti pengeboran minyak dan gas.

Kegiatan pengeboran lepas pantai membutuhkan lahan yang luas di laut, dan sering kali menuntut adanya pembatasan akses terhadap wilayah perairan tertentu. Rig pengeboran, kapal-kapal pendukung, serta zona eksklusif yang melarang nelayan masuk ke area tertentu, semuanya membatasi ruang gerak nelayan. Akibatnya, nelayan harus mencari alternatif jalur tangkap yang lebih jauh atau kurang produktif, yang berdampak langsung pada penurunan hasil tangkapan mereka.

Kerugian ekonomi yang dialami oleh nelayan dalam konflik dengan pihak pengeboran lepas pantai terjadi dalam berbagai bentuk. Beberapa di antaranya meliputi:

- b. Penurunan hasil tangkapan ikan.

Ketika nelayan dilarang atau dibatasi aksesnya ke wilayah perairan yang secara tradisional mereka gunakan, hasil tangkapan ikan mereka menurun secara drastis. Wilayah perairan yang produktif sering kali menjadi tempat pengeboran, dan nelayan harus mencari jalur tangkap alternatif yang mungkin tidak memiliki jumlah ikan yang sama. Penurunan hasil tangkapan ini berdampak langsung pada pendapatan nelayan, yang dalam jangka panjang dapat menyebabkan kesulitan ekonomi yang signifikan.

- c. Biaya operasional yang meningkat

Selain penurunan hasil tangkapan, nelayan juga harus menghadapi peningkatan biaya operasional. Ketika mereka dipaksa untuk menjauh dari wilayah tradisional mereka, nelayan harus melaut lebih jauh, yang berarti mereka harus menghabiskan lebih banyak bahan bakar untuk perahu mereka dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai area penangkapan ikan yang baru. Biaya tambahan ini memperburuk situasi ekonomi mereka, mengingat pendapatan dari hasil tangkapan sudah menurun.

- d. Penurunan kesejahteraan keluarga nelayan.

Ketika pendapatan nelayan menurun, kesejahteraan keluarga mereka pun terancam. Nelayan yang tidak dapat lagi menghasilkan pendapatan yang cukup dari

hasil tangkapan ikan harus mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka, seperti biaya pendidikan anak, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Beberapa keluarga nelayan mungkin terpaksa meminjam uang atau menjual aset berharga untuk bertahan hidup, yang pada akhirnya memperburuk situasi ekonomi mereka.

e. Pengangguran dan alih profesi

Ketika sektor perikanan tidak lagi dapat memberikan penghidupan yang memadai, banyak nelayan terpaksa beralih profesi. Namun, proses alih profesi ini tidak selalu mudah, terutama bagi nelayan yang telah bergantung pada laut selama bertahun-tahun. Alih profesi memerlukan keterampilan baru, yang mungkin tidak dimiliki oleh sebagian besar nelayan, sehingga mereka kesulitan mencari pekerjaan di sektor lain. Akibatnya, tingkat pengangguran di komunitas nelayan cenderung meningkat, yang berdampak pada peningkatan kemiskinan di wilayah pesisir.

f. Pergeseran sosial dan kultural

Laut dan aktivitas perikanan bukan hanya menjadi sumber ekonomi bagi nelayan, tetapi juga bagian penting dari identitas sosial dan budaya mereka. Ketika nelayan tidak lagi dapat melaut, terjadi pergeseran dalam tatanan sosial dan kultural komunitas pesisir. Tradisi dan pengetahuan tentang penangkapan ikan yang diwariskan secara turun-temurun mulai hilang, dan nelayan merasa kehilangan jati diri mereka sebagai masyarakat pesisir. Pergeseran ini berdampak pada harmoni sosial di komunitas nelayan, yang pada akhirnya dapat memicu ketegangan sosial.

Konflik antara nelayan lokal dan pihak pengeboran lepas pantai membawa dampak signifikan terhadap ekonomi nelayan, terutama dalam bentuk penurunan pendapatan, peningkatan biaya operasional, dan kerugian infrastruktur perikanan. Kerugian ekonomi ini berdampak luas pada kesejahteraan keluarga nelayan, tingkat pengangguran, dan pergeseran sosial di komunitas pesisir. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya kolaboratif yang melibatkan pemberian kompensasi, pengelolaan bersama, serta diversifikasi pekerjaan bagi nelayan yang terdampak.

g. Ketegangan sosial dan potensi konflik fisik

Konflik antara nelayan dan perusahaan pengeboran sering kali memicu ketegangan sosial yang berujung pada demonstrasi atau aksi protes. Di beberapa kasus, konflik ini dapat meningkat menjadi bentrokan fisik antara nelayan dan aparat keamanan atau pihak perusahaan. Ketidakpuasan nelayan yang merasa hak mereka dilanggar dapat menimbulkan perlawanan sosial yang lebih besar, seperti blokade wilayah pengeboran atau penolakan terhadap aktivitas perusahaan, yang akhirnya mengganggu stabilitas sosial di wilayah pesisir.

Konflik antara nelayan lokal dan pihak pengeboran lepas pantai tidak hanya menghasilkan kerugian ekonomi bagi masyarakat pesisir, tetapi juga memicu ketegangan sosial yang berisiko meningkat menjadi konflik fisik. Ketika aktivitas pengeboran lepas pantai bertabrakan dengan aktivitas nelayan lokal yang bergantung pada laut, perbedaan kepentingan ekonomi, perebutan sumber daya, dan ketidakadilan dalam alokasi ruang laut dapat menimbulkan ketegangan yang berlarut-larut.

Ketegangan sosial ini diperburuk oleh perasaan ketidakadilan di kalangan nelayan yang merasa bahwa kepentingan mereka diabaikan oleh perusahaan besar dan pemerintah. Di sisi lain, pihak pengeboran, yang didukung oleh kekuatan ekonomi dan politik, sering kali dianggap tidak peka terhadap masalah yang dihadapi nelayan. Konflik yang muncul dari situasi ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan bahkan politik, yang menciptakan potensi konfrontasi fisik di lapangan.

Konflik antara nelayan lokal dan pihak pengeboran lepas pantai biasanya berawal dari persaingan memperebutkan sumber daya laut dan ruang perairan yang terbatas. Nelayan lokal, yang telah bergantung pada laut selama bertahun-tahun, melihat kehadiran pengeboran lepas pantai sebagai ancaman langsung terhadap mata pencaharian mereka. Mereka merasa bahwa wilayah tangkap yang selama ini menjadi hak tradisional mereka telah diambil alih oleh perusahaan-perusahaan besar yang tidak memperhatikan nasib mereka.

Sementara itu, perusahaan pengeboran lepas pantai sering kali beroperasi berdasarkan izin resmi dari pemerintah dan merasa berhak untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Hal ini menciptakan kesenjangan kekuasaan antara kedua pihak, di mana nelayan, sebagai kelompok yang lebih kecil dan kurang memiliki akses ke pengambilan keputusan, merasa terpinggirkan. Perasaan tidak berdaya inilah yang sering kali menjadi pemicu utama ketegangan sosial.

Dalam banyak kasus, pemerintah juga dianggap kurang hadir atau berpihak pada pihak industri, menambah rasa ketidakpuasan nelayan lokal. Keputusan yang diambil tanpa melibatkan nelayan dalam konsultasi atau dialog memperburuk situasi, menciptakan ketegangan yang dapat meluas menjadi perpecahan sosial di komunitas pesisir.

Konflik antara nelayan lokal dan pihak pengeboran lepas pantai merupakan masalah kompleks yang sering kali menimbulkan dampak signifikan terhadap berbagai aspek sosial dan ekonomi, salah satunya adalah penurunan kepercayaan terhadap pemerintah. Konflik ini biasanya timbul ketika aktivitas pengeboran lepas pantai yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar dianggap merugikan nelayan lokal, baik dari segi lingkungan maupun ekonomi.

Ketika pihak pengeboran lepas pantai memasuki area perairan yang sebelumnya digunakan oleh nelayan lokal, mereka sering kali membawa serta risiko pencemaran lingkungan dan perubahan ekosistem yang mempengaruhi hasil tangkapan ikan. Penurunan kualitas lingkungan laut dan berkurangnya jumlah ikan sebagai sumber mata pencaharian utama nelayan menciptakan ketegangan yang mendalam. Nelayan lokal, yang bergantung pada hasil tangkapan ikan untuk kelangsungan hidup mereka, merasa terancam oleh kerusakan lingkungan dan pengurangan sumber daya yang secara langsung berdampak pada pendapatan mereka.

Dalam situasi seperti ini, pemerintah sering kali berada di tengah-tengah konflik. Peran pemerintah sebagai pengatur, regulator, dan mediator konflik sangat penting, tetapi sering kali menghadapi tantangan besar. Ketika pemerintah dianggap kurang responsif atau tidak mampu mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh

pengeboran lepas pantai, kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini dapat menurun drastis.

### **Penegakan Hukum dalam Penyelesaian Konflik Antara Nelayan Lokal dan Pihak Pengeboran Lepas Pantai**

Konflik antara nelayan lokal dan pihak pengeboran lepas pantai sering kali menciptakan ketegangan yang signifikan, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi. Ketika terjadi perselisihan mengenai dampak lingkungan, pembagian manfaat, dan hak-hak ekonomi, penyelesaian konflik ini memerlukan pendekatan yang efektif dan adil. Teori penegakan hukum dapat menjadi kerangka kerja yang penting untuk merumuskan strategi penyelesaian konflik yang berkelanjutan. Teori ini menekankan pentingnya implementasi dan penegakan hukum secara konsisten serta penerapan prinsip keadilan untuk menyelesaikan perselisihan dan memulihkan keseimbangan antara pihak-pihak yang terlibat.

Penegakan hukum adalah usaha untuk memastikan bahwa aturan hukum diterapkan dan diikuti dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam masyarakat maupun dalam negara. Tujuannya adalah agar aturan tersebut menjadi panduan dalam berperilaku (Ramadhani & Barda Nawawi Arief, 2012). Penerapan penegakan aturan hukum terhadap nelayan yang masuk daerah terlarang pengeboran minyak lepas pantai terdapat pada Pasal 12 Ayat (2) juncto Pasal 86 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Menurut peneliti, beberapa hal yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan konflik antara nelayan lokal dan pihak pengeboran lepas pantai adalah:

#### **Kepatuhan Terhadap Hukum**

Penegakan hukum yang efektif memerlukan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Teori penegakan hukum menekankan pentingnya *enforcement* atau penegakan hukum untuk mencegah pelanggaran. Jika terjadi pelanggaran, sanksi yang tegas harus diterapkan untuk memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab dan untuk memberikan efek jera. Kepatuhan hukum harus dipantau secara berkala oleh badan pengawas yang independen untuk memastikan bahwa peraturan diterapkan secara konsisten dan adil.

Menurut teori penegakan hukum, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa terdapat lima faktor utama yang menentukan efektivitas penegakan hukum, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat dan faktor budaya (Rifa'i, 2023).

Dalam konteks efektivitas penegakan hukum berdasarkan faktor masyarakat yakni masyarakat memiliki dampak besar terhadap pelaksanaan penegakan hukum, karena penegakan hukum berasal dari masyarakat dan tujuannya untuk masyarakat itu sendiri. Semakin tinggi kesadaran hukum di masyarakat, semakin baik pula penegakan hukum yang dapat dicapai.

Dalam sistem hukum, efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan dan prosedur yang ada, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor masyarakat. Masyarakat, sebagai entitas yang terlibat langsung dalam pelaksanaan hukum, memainkan peran yang krusial dalam menentukan sejauh mana hukum dapat diterapkan dengan efektif. Penegakan hukum pada dasarnya berakar dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta bertujuan untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, kesadaran hukum di masyarakat menjadi faktor kunci dalam mencapai penegakan hukum yang efektif.

Penegakan hukum bukanlah proses yang terisolasi, penegakan hukum sebagai hasil dari interaksi dinamis antara masyarakat dan sistem hukum. Masyarakat adalah penerima dan pelaksana hukum, dan sistem hukum itu sendiri dibentuk berdasarkan nilai-nilai, norma, dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari partisipasi aktif dan dukungan masyarakat. Beberapa aspek penting dalam hubungan ini termasuk sumber hukum dari masyarakat, artinya hukum umumnya lahir dari kesepakatan dan kebutuhan masyarakat. Hukum mencerminkan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang berlaku harus relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat agar dapat diterima dan dipatuhi. Selain sumber hukum dari masyarakat, tujuan hukum adalah untuk masyarakat, di mana penegakan hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban, melindungi hak-hak individu, dan memastikan keadilan bagi seluruh anggota masyarakat. Tanpa dukungan dan pemahaman dari masyarakat, tujuan-tujuan ini sulit tercapai secara optimal.

Faktor lainnya adalah kesadaran hukum di masyarakat yang memiliki dampak terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum, semakin besar kemungkinan hukum diterima dan dipatuhi dengan baik. Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada dampak masyarakat, yang merupakan penerima dan pelaksana hukum. Kesadaran hukum di masyarakat memainkan peran sentral dalam menentukan sejauh mana hukum dapat diterapkan dengan efektif. Melalui upaya peningkatan pemahaman hukum, partisipasi aktif, dan dukungan terhadap proses hukum, masyarakat dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian penegakan hukum yang adil dan efisien. Penegakan hukum yang berhasil tidak hanya bergantung pada sistem hukum itu sendiri, tetapi juga pada komitmen dan partisipasi masyarakat dalam menjalankannya. Oleh karena itu, konflik antara nelayan lokal dan pihak pengeboran lepas pantai dibutuhkan kesadaran dari nelayan lokal.

Dalam teori penegakan hukum, penyelesaian sengketa secara damai dan adil merupakan prinsip fundamental yang sangat penting dalam mencapai keadilan dan stabilitas sosial. Konsep ini sangat relevan dalam konteks konflik antara nelayan lokal dan pihak pengeboran lepas pantai. Konflik semacam ini sering kali melibatkan kepentingan yang saling bertentangan, di mana aktivitas pengeboran lepas pantai dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan mata pencaharian nelayan. Oleh karena itu, pendekatan yang damai dan adil dalam penyelesaian sengketa sangat diperlukan untuk

memastikan bahwa kepentingan semua pihak diakomodasi dengan baik dan solusi yang dicapai berkelanjutan.

Teori penegakan hukum menekankan bahwa penyelesaian sengketa harus dilakukan dengan cara yang damai dan adil. Hal ini berarti bahwa proses penyelesaian sengketa harus:

a. Mengutamakan dialog.

Penyelesaian sengketa harus melibatkan dialog terbuka antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam kasus konflik antara nelayan lokal dan pihak pengeboran, ini berarti mengadakan pertemuan antara nelayan, perusahaan pengeboran, dan perwakilan pemerintah untuk membahas isu-isu yang ada dan mencari solusi bersama. Dialog ini harus dilakukan dengan sikap saling menghormati dan terbuka untuk kompromi.

b. Menjamin keadilan

Proses penyelesaian sengketa harus memastikan bahwa keputusan yang diambil adil bagi semua pihak. Ini termasuk mempertimbangkan dampak yang dialami oleh nelayan lokal dan memberikan kompensasi yang sesuai, serta memastikan bahwa aktivitas pengeboran dilakukan dengan cara yang tidak merugikan lingkungan atau masyarakat.

c. Menghindari kekerasan dan konflik terbuka

Penyelesaian sengketa secara damai berarti menghindari metode yang dapat memicu kekerasan atau konflik terbuka. Pendekatan yang damai membantu menjaga stabilitas sosial dan mencegah dampak negatif yang lebih besar bagi masyarakat.

Mediasi memungkinkan nelayan lokal dan pihak pengeboran untuk berdialog secara terbuka, membahas masalah-masalah yang dihadapi, dan mencari solusi bersama. Mediasi adalah salah satu metode yang efektif dalam penyelesaian sengketa yang mengutamakan prinsip damai dan adil. Dalam konflik antara nelayan lokal dan pihak pengeboran lepas pantai, mediasi dapat dilakukan dengan cara:

d. Melibatkan mediator

Mediator yang netral dan berpengalaman dapat membantu memfasilitasi proses mediasi dengan cara yang adil dan objektif. Mediator bertugas untuk mengarahkan dialog, memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa, dan membantu menemukan solusi yang saling menguntungkan.

e. Menyusun kesepakatan bersama

Mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang diterima oleh semua pihak. Kesepakatan ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti kompensasi untuk kerugian yang dialami nelayan, program rehabilitasi lingkungan, dan kebijakan mitigasi untuk mengurangi dampak pengeboran.

f. Membangun kepercayaan dan hubungan

Proses mediasi juga berfungsi untuk membangun kembali kepercayaan antara nelayan lokal dan pihak pengeboran. Dengan adanya mediasi yang konstruktif, diharapkan dapat terjalin hubungan yang lebih baik dan saling memahami antara kedua belah pihak.

Dari berbagai uraian yang telah dikemukakan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa untuk mengatasi konflik antara nelayan lokal dan pihak pengeboran lepas pantai, diperlukan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah dialog antara nelayan dan perusahaan. Melalui forum diskusi, kedua belah pihak dapat saling memahami kepentingan masing-masing dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Misalnya, perusahaan pengeboran dapat memberikan kompensasi kepada nelayan yang terdampak atau berinvestasi dalam program pengembangan masyarakat lokal.

Penyelesaian konflik yang berkaitan dengan pelanggaran jalur tangkap membutuhkan pendekatan yang adil dan inklusif, di mana kepentingan nelayan dan pihak pengeboran lepas pantai diakui dan diperhitungkan. Beberapa upaya yang dapat diambil untuk mengurangi konflik ini meliputi:

Pemerintah dan perusahaan pengeboran harus mengadakan dialog terbuka dengan komunitas nelayan untuk membahas dampak kegiatan pengeboran dan mencari solusi yang adil. Partisipasi nelayan dalam proses pengambilan keputusan sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dan temuan penelitian yang dianalisis diperoleh kesimpulan bahwa aturan dalam pengelolaan wilayah pengeboran lepas pantai terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan sampai dengan peraturan menteri yang mengatur mengenai penegakan hukum untuk menyelesaikan konflik antara nelayan lokal dan pihak pengeboran lepas pantai. Dalam negara hukum, semua tindakan pemerintah, warga negara, dan entitas bisnis harus didasarkan pada hukum yang berlaku untuk menjaga ketertiban sosial dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks pengeboran lepas pantai, di mana kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah perairan memerlukan kerangka hukum yang jelas dan stabil agar tidak terjadi pelanggaran, konflik, atau kerusakan lingkungan yang merugikan kepentingan nasional maupun internasional. Dari berbagai tantangan pengelolaan wilayah pengeboran lepas pantai, beberapa aspek utama asas kepastian hukum dalam pengeboran lepas pantai terdiri dari kepastian hukum dalam perizinan dan regulasi, kepastian hukum dalam pengelolaan lingkungan, kepastian hukum dalam penegakan aturan dan sanksi, serta kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa. Peran penegakan hukum dalam penyelesaian konflik antara nelayan lokal dan pihak pengeboran lepas pantai disebabkan oleh beberapa faktor yakni kepatuhan terhadap hukum serta mediasi. Dalam mengatasi konflik antara nelayan lokal dan pihak pengeboran lepas pantai, diperlukan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah dialog antara nelayan dan perusahaan. Melalui forum diskusi, kedua belah pihak dapat saling memahami kepentingan masing-masing dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Misalnya, perusahaan pengeboran dapat memberikan kompensasi kepada nelayan yang terdampak atau berinvestasi dalam program pengembangan masyarakat lokal.

### DAFTAR PUSTAKA

- agnes Swetta Pandia. (2024). *Hilangnya 7 Warga dan Robohnya Badan Anjungan Taurus di Selat Madura*. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/06/22/hilangnya-7-nelayan-dan-robohnya-tiang-anjungan-aurus-di-selat-madura>
- Ali, Zainuddin. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Arindya, Radita. (2019). *Efektivitas organisasi tata kelola minyak dan gas bumi*. Media Sahabat Cendekia.
- Asikin, Amiruddin dan H. Zainal. (2017). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. tt.
- Benuf, Kornelius, & Azhar, Muhamad. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Bidayani, Endang, & Anggeraini, Leni. (2019). *pengelolaan sumberdaya perikanan pada zona konflik*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Purba, Daniel Ferdinand. (2024). *Penataan Penegakan Hukum Maritim: Menuju Indonesia Maju*. CV. Gita Lentera.
- Rahayu, Sang Ayu Putu, & Anitasari, Rahayu Fery. (2024). *Hukum Pertambangan: Pengelolaan Sumur Idle di Indonesia (Perspektif Kontrak Kerjasama Migas)*. CV. Gita Lentera.
- Ramadhani, Gita Santika, & Barda Nawawi Arief, Purwoto. (2012). Sistem Pidana dan Tindakan “Double Track System” Dalam Hukum Pidana di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 1(4).
- Rifa'i, Iman Jalaludin. (2023). Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum. *Metodologi Penelitian Hukum*, 6.
- Sembiring, Ir Simon Felix. (2013). *Jalan Baru Untuk Tambang*. Elex Media Komputindo.
- Subagiyo, Aris, Wijayanti, Wawargita Permata, & Zakiyah, Dwi Maulidatuz. (2017). *Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil*. Universitas Brawijaya Press.
- Tambunan, Maria R. U. D., & Togatorop, Ginda. (2021). Dualisme Ketentuan Cost Recovery Sebagai Dasar Pungutan Negara Pada Industri Hulu Migas. *Veritas et Justitia*, 7(1), 56–90.
- Tehupeiory, Aartje. (2021). *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*. UKI Press.

---

#### Copyright holder:

Candra, Andrew Betlen, Mangisi Simanjuntak (2024)

#### First publication right:

[Syntax Idea](#)

#### This article is licensed under:

